

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelayanan Bantuan Hukum oleh pengadilan meliputi 3 ruang lingkup layanan hukum yang dimuat dalam Perma No. 1 Tahun 2014. Lingkup layanan tersebut terdiri atas pembebasan biaya perkara, dan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan serta penyediaan Posbakum Pengadilan. Pada peraturan tersebut tidak disebutkan adanya pemberian layanan hukum dapat melingkup bantuan pendampingan hukum pada saat sidang atau pemberian kuasa untuk advokat yang bertugas di Posbakum. Padahal kebutuhan hukum berperkara di Pengadilan bukan hanya soal kelengkapan dan kebenaran berkas perkara tapi juga pendampingan hukum saat sidang pengadilan.
2. Posbakum di Pengadilan Agama Padang bekerja sama dengan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. Untuk memberikan bantuan hukum, penerima bantuan hukum harus memenuhi persyaratan yaitu memberikan setidaknya 2 jenis surat atau kartu yang dapat menunjukkan keterangan tidak mampu. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dapat dikatakan lancar dengan menjalankan mekanisme yang tertib dan dibuktikan dengan

tidak adanya laporan atau keluhan dari penerima bantuan hukum terhadap pelayanan Pos Bantuan Hukum di pengadilan Agama Padang.

3. Hambatan dalam melaksanakan bantuan hukum oleh posbakum dalam memberikan bantuan terhadap perkara perkawinan berada pada pihak yang menerima bantuan hukum yang terlihat mampu namun memperoleh identitas atau bukti yang menunjukkan ketidakmampuan dalam segi ekonomi. Maka itu, petugas Posbakum harus jeli dalam memeriksa identitas calon penerima bantuan hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat sasaran kepada penerima bantuan hukum yang benar-benar membutuhkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sangat disayangkan bahwasannya perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, tidak menyebutkan kewajiban bagi tersedianya pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum pada saat sidang. Apabila yang berperkara membutuhkan pendampingan seorang pengacara untuk membantunya menghadapi persidangan, dapat meminta lembaga advokat yang terdaftar atau LBH. Padahal jika pelayanan pendampingan hukum di persidangan dimasukkan dalam lingkup pelayanan Posbakum maka akan lebih efektif bagi penerima bantuan untuk mengurus perkaranya. Sebab tidak semua masyarakat paham akan prosedur berperkara di Pengadilan

bahkan dalam menjalankan sidanganya. Akan lebih baik apabila pelayanan Posbakum melingkupi pendampingan hukum sebagai pengacara dalam peradilan.

2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama dapat dikatakan berjalan dengan lancar yang dibuktikan dengan tidak adanya keluhan yang diajukan oleh penerima bantuan hukum. Kemudian akan lebih baik jika petugas yang bekerja disiplin dan hadir setiap harinya terutama diawal pekan karena kerap ramai pengunjung yang membutuhkan bantuan hukum. Diharapkan agar pemberian ini dapat berlangsung dengan stabil atau bahkan lebih baik lagi kedepannya.
3. Terhadap hambatan dalam pemberian bantuan hukum oleh Posbakum, agar dapat ditemukan solusi yang lebih efektif lagi. Kemudian perlu bagi petugas Posbakum untuk menjelaskan secara rinci terkait penerimaan bantuan hukum ini. Karena masyarakat kerap menganggap bahwasannya mereka dipastikan mendapatkan bantuan penyelesaian hukum secara gratis yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan Agama.

